



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

M. Yusuf bin Resa, tempat dan tanggal lahir Pangkal Duri, 15 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Jl. H. Kamal, Dusun Duri II, RT. 01, Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon.

Patmawati binti Rahim, tempat dan tanggal lahir Pangkal Duri, 15 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Jl. H. Kamal, Dusun Duri II, RT. 01, Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 01 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Suparti binti M. Yusuf, umur 18 tahun 6 bulan (Tanjab Timur, 25 Oktober 2002), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat di Jl. H. Kamal, Dusun Duri II, RT. 01, Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;

dengan calon suaminya:

Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah, umur 29 tahun (Lagan Tengah, 24 Oktober 1992), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Simpang Pandan Ilir, RT. 015, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan Surat Nomor :B.42/Kua.05.09/4/PW.01/II/2021, tanggal 15 Februari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah telah bertunangan lebih kurang 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sudah saling kenal sejak 5 bulan yang lalu dan serta sering berpergian keluar rumah sampai malam hari;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu pun dengan calon suaminya berstatus jejaka serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq.Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **(Suparti binti M. Yusuf)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat Lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi K

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama M.Ali Napiah bin Jerang, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Simpang Pandan Ilir, RT. 015, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Suparti binti M. Yusuf ;

-----B
ahwa alasan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah untuk segera menikah dengan Suparti binti M. Yusuf disebabkan Muhammad Zuhdi bin M. Ali

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napiah dan Suparti binti M. Yusuf telah menjalin hubungan sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah untuk menikah dengan Suparti binti M. Yusuf, hal tersebut adalah atas keinginan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah dan Suparti binti M. Yusuf sendiri;

-----B
ahwa Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anita binti Yunus, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Simpang Pandan Ilir, RT. 015, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Suparti binti M. Yusuf ;

-----B
ahwa alasan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah untuk segera menikah dengan Suparti binti M. Yusuf disebabkan Muhammad Zuhdi bin M. Ali

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napiah dan Suparti binti M. Yusuf telah menjalin hubungan sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah untuk menikah dengan Suparti binti M. Yusuf, hal tersebut adalah atas keinginan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah dan Suparti binti M. Yusuf sendiri;

-----B
ahwa Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Suparti binti M. Yusuf) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Suparti binti M. Yusuf adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa Suparti binti M. Yusuf sekarang berusia 18 tahun 6 bulan;

-----B
ahwa Suparti binti M. Yusuf saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;

-----B
ahwa kegiatan Suparti binti M. Yusuf sehari-hari adalah membantu orang tua di rumah;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa benar Suparti binti M. Yusuf bermaksud menikah dengan calon suami bernama A.Ja'far Sodik bin Ahmad, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

-----B
ahwa Suparti binti M. Yusuf dan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah telah menjalin hubungan sejak 5 bulan yang lalu dan telah melangsungkan lamaran;

-----B
ahwa Suparti binti M. Yusuf tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah ;

-----B
ahwa Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah berstatus jejaka;

-----B
ahwa Suparti binti M. Yusuf sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Suparti binti M. Yusuf sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah akan menikah dengan Suparti binti M. Yusuf ;

-----B
ahwa Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah mengetahui Suparti binti M. Yusuf belum cukup umur untuk menikah, tetapi Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah tidak ingin menunggu sampai Suparti binti M. Yusuf cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 5 bulan yang lalu dan telah melangsungkan lamaran;

-----B
ahwa Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah berstatus jejaka;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

-----B
ahwa Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Suparti binti M. Yusuf sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-01062015-0013 tanggal 03 Juni 2015 atas nama Suparti yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/127/PKM PKL DURI/TU/2021 tanggal 24 Februari 2021 atas nama Suparti yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Mendahara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1507102410920001 tanggal 17 Maret 2019 atas nama Muhammad Zuhdi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-042/Kua.05.09/P/PW.0 1/II/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 atas nama Suparti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara,

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **M. Nasir bin Nasib**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 001 Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Suparti binti M. Yusuf dengan calon suaminya bernama Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah, namun pernikahan Suparti binti M. Yusuf dengan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara menolak menikahkan Suparti binti M. Yusuf dengan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah disebabkan Suparti binti M. Yusuf belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Suparti binti M. Yusuf karena atas keinginan Suparti binti M. Yusuf dan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah sendiri, serta hubungan Suparti binti M. Yusuf dengan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah sudah sangat dekat sejak 5 bulan sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Suparti binti M. Yusuf dan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Suparti binti M. Yusuf tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;
- Bahwa Suparti binti M. Yusuf sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Suparti binti M. Yusuf dengan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Suparti binti M. Yusuf dan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah menikah;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suparti binti M. Yusuf tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah ;
- Bahwa Suparti binti M. Yusuf dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Suparti binti M. Yusuf berstatus perawan;
- Bahwa Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah berstatus jejaka;
- Bahwa Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah sudah bekerja sebagai petani namun dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. **Hartoyo bin Widodo Wiyono**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 001 Dusun Sidodadi, Desa Tri Mulya, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Suparti binti M. Yusuf dengan calon suaminya bernama Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah, namun pernikahan Suparti binti M. Yusuf dengan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara menolak menikahkan Suparti binti M. Yusuf dengan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah disebabkan Suparti binti M. Yusuf belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Suparti binti M. Yusuf karena atas keinginan Suparti binti M. Yusuf dan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah sendiri, serta hubungan Suparti binti M. Yusuf dengan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah sudah sangat dekat sejak 5 bulan sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Suparti binti M. Yusuf dan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suparti binti M. Yusuf tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;
- Bahwa Suparti binti M. Yusuf sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Suparti binti M. Yusuf dengan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Suparti binti M. Yusuf dan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah menikah;
- Bahwa Suparti binti M. Yusuf tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah ;
- Bahwa Suparti binti M. Yusuf dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Suparti binti M. Yusuf berstatus perawan;
- Bahwa Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah berstatus jejak;
- Bahwa Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah sudah bekerja sebagai petani namun dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonanannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Suparti binti M. Yusuf belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Suparti binti M. Yusuf lahir pada tanggal 25 Oktober 2002

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah, Suparti binti M. Yusuf dan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah telah menjalin hubungan sejak 5 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Suparti binti M. Yusuf adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Suparti binti M. Yusuf lahir pada tanggal 25 Oktober 2002 telah berumur 18 tahun 6 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Zuhdi (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 24 Oktober 1992 telah berumur 29 tahun dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Suparti binti M. Yusuf akan menikah dengan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara tidak bersedia menikahkan Suparti binti M. Yusuf dengan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah karena calon mempelai wanita Suparti binti M. Yusuf belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Suparti binti M. Yusuf dengan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah karena hubungan Suparti binti M. Yusuf dengan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah sudah sangat dekat sejak 5 bulan yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Suparti binti M. Yusuf dengan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B
ahwa antara Suparti binti M. Yusuf dan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B
ahwa Suparti binti M. Yusuf saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Suparti binti M. Yusuf tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Suparti binti M. Yusuf adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 5 bulan yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B
ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Suparti binti M. Yusuf dengan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah adalah atas persetujuan Suparti binti M. Yusuf dan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Suparti binti M. Yusuf dan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah sangat dekat sejak 5 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Suparti binti M. Yusuf dan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Suparti binti M. Yusuf menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS



Menimbang, bahwa Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Suparti binti M. Yusuf dan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Suparti binti M. Yusuf dengan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Suparti binti M. Yusuf dengan Muhammad Zuhdi bin M. Ali Napiah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah oleh Rizki Gusfaroza, SH. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim, dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, SH.

Panitera Pengganti,

Lestri Handayani, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 920.000,00 |

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Panitera ,

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)